

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Administrasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Partesifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Berbunga pada Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Aneka Kacang dan Umbi)

No. SK :

Persyaratan

1. Produsen benih bina tanaman pangan menyampaikan permintaan pemeriksaan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan pertanaman
2. Hasil pemeriksaan sebelumnya memenuhi syarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pemeriksaan pertanaman
2. Memeriksa dokumen hasil pemeriksaan sebelumnya
3. Memeriksa letak, luas dan tanggal areal pertanaman yang akan diperiksa
4. Pemeriksaan global, memeriksa kondisi pertanaman secara menyeluruh (mengetahui isolasi; menentukan sampel pengamatan; membuat sket/ peta areal untuk menentukan titik sampel ; mengetahui keadaan pertanaman (rebah / kondisi gulma)
5. Pemeriksian pertanaman setiap sampel dengan mengamati CVL, tipe simpang dan serangan OPT/ gulma
6. Laporan hasil pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) pada waktu tanaman fase berbunga. Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tidak dipungut biaya
Bebas pembayaran kalau sudah dibayar sebelumnya sesuai tarif jasa pemeriksaan lapangan penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertanian selama 1 (satu) kali pemeriksaan sebesar Rp. 5.000 per hektar (Padi dan Jagung Hibrida); Rp. 4.000 (Jagung Komposit) dan Rp. 2.000 (Aneka Kacang)

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Hasil Kelulusan Pertanaman Fase Berbunga pada kegiatan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Aneka Kacang dan Umbi)

Pengaduan Layanan

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera ditindaklanjuti PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional/ tim teknis, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS yang ada.